



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN BULLYING DI LINGKUNGAN SEKOLAH

Qomariah

Universitas Nurul Jadid, Indonesia

Email: ikom250206@gmail.com

Received	Revised	Accepted
02-07-2024	08-08-2024	28-08-2024

Abstract

Lately, news about bullying cases in Indonesia has increased. bullying continues to colour the world of education in Indonesia. this must be very worrying for the condition of the victims, especially for children who are still in school, they can only surrender and cannot fight against bullies. So, the purpose of this research is to analyse, study, and get to know the legal protection that can be received by victims of bullying and know how to prevent and reduce cases of bullying. In this writing, a normative research method is used, which focuses on the study of legal materials. The approach applied is the statute approach, which is carried out by referring to relevant rules and regulations. The results of this paper explain the existence of legal protection that can be given to children who are victims of bullying as well as how to prevent and reduce cases of bullying. settlement through legal channels is the last step in bullying cases and requires continuous cooperation by all parties starting from oneself, family, school, and the state. prevention of bullying from an early age is certainly very important through moral education, the application of living together full of kinship and responsibility is an effective first step to reduce bullying in the school environment.

Keywords: *bullying; legal protection; school environment.*

Abstrak

Akhir-akhir ini berita tentang kasus bullying di Indonesia semakin meningkat bullying terus mewarnai dunia pendidikan di Indonesia. ini pasti sangat menghawatirkan kondisi korban terutama pada anak-anak yang masih duduk dibangku sekolah, Mereka hanya bisa pasrah dan tidak bisa melakukan perlawanan terhadap pembully. Maka, tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis, mengkaji, serta mengenal perlindungan hukum yang dapat diterima oleh korban bullying dan mengetahui bagaimana cara mencegah serta mengurangi kasus bullying tersebut. Dalam Penulisan ini, digunakan metode penelitian normatif, yang berfokus pada pengkajian terhadap bahan hukum. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang dilakukan dengan merujuk pada peraturan serta regulasi yang relevan. Hasil dari tulisan ini menjelaskan tentang adanya perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak-anak yang menjadi korban bullying serta cara mencegah dan mengurangi kasus bullying tersebut. penyelesaian melalui jalur hukum menjadi langkah terakhir dalam kasus bullying dan dibutuhkan kerjasama oleh semua pihak secara terus menerus yang dimulai dari diri sendiri, keluarga, pihak sekolah, dan negara. pencegahan bullying sejak dini tentu sangatlah penting melalui dari pendidikan moral, penerapan hidup bersama yang penuh kekeluargaan dan tanggung jawab ini menjadi langkah awal yang efektif untuk mengurangi tindak bullying di lingkungan sekolah.

Kata kunci: Bullying, Perlindungan hukum, lingkungan sekolah

PENDAHULUAN

Bullying menjadi masalah serius yang banyak terjadi pada masa era modern saat ini. Banyak pemberitaan di media tentang kasus bullying salah satunya sering terjadi pada anak yang masih duduk di bangku sekolah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang di dalamnya melakukan kegiatan proses belajar dan mengajar sesuai dengan tingkatan pendidikan, seperti sekolah dasar (SD), Sekolah menengah pertama (SMP), Sekolah menengah atas (SMA).

Seseorang yang sedang menempuh proses pendidikan disebut dengan peserta didik. Berlandaskan pasal 1 angka 4 Undang-Undang sistem pendidikan nasional (UUSPN) diuraikan bahwa peserta didik merupakan anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu (Darma, 2018).

Seseorang yang berusia kurang lebih dari 18 tahun disebut sebagai seorang anak (MAGHFIRAH, 2016), kita ketahui bahwa seorang anak merupakan aset negara yang akan menjadi penerus bangsa dan mewujudkan cita-cita negara maka dengan ini anak-anak harus di lindungi dan dijaga dari kekerasan, penganiayaan, yang sering terjadi di lingkungan sekolah agar mereka bisa belajar dengan aman, nyaman dan tenang.

Namun, seringkali terjadi masalah di lingkungan sekolah seperti kasus bullying yang kian marak terjadi saat ini terutama di sekolah. Hal ini pastinya sangat mengganggu proses perkembangan pendidikan mereka. Oleh karena itu kita perlu mencari solusi untuk mengurangi kasus bullying.

Menurut komisi nasional perlindungan anak, bullying merupakan physical and psychological abuse atau yang bisa disebut dengan istilah kekerasan fisik dan psikologis yang dilakukan secara periodik pada korban, mungkin dilakukan berdasarkan pada agama, ras, gender, seksualitas, atau kemampuan pribadi (Ihkam & Parwata, 2016).

Bullying merupakan sebuah tindakan kekerasan secara fisik maupun psikologis dimana si pelaku bisa menyakiti korban dengan cara memukul, menganiaya atau contohnya seperti menarik rambut. Bukan hanya pada kekerasan fisik dan psikologis, korban bisa terganggu akibat bullying yang dilakukan oleh si pelaku terhadap korban seperti tindakan menghina, mencaci maki, merendahkan dan lain sebagainya yang membuat korban bisa merasakan trauma atau depresi, Dan bahkan bisa menyebabkan korban untuk mengakhiri hidupnya. Perilaku bullying dapat terjadi di seluruh jenjang pendidikan dimulai dari sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi (Fikriana & Hartantri, 2023).

Perbuatan bullying umumnya dilakukan secara sengaja dan berulang kali. Menurut teori viktimologi, hak-hak korban dapat diidentifikasi dengan memperhitungkan bahwa bullying masih sering dianggap sebagai hal yang biasa, bukan sebagai masalah yang serius (Bunga, 2019). Padahal bullying ini sangat berpengaruh negatif pada siswa maka, tindakan bullying ini harus segera ditangani. Menurut pasal 1 angka 6 nomor 36 tahun 1999 tentang hak asasi manusia (HAM) bullying, dikatakan sebagai pelanggaran hak asasi manusia karena telah melanggar hak pribadi, hak rasa aman dan hak mengembangkan diri (Ilahia & Asisti, 2024).

Dari sudut pandang hak asasi manusia, tindakan bullying di sekolah dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak dasar siswa. Karena bullying dapat melanggar kebebasan seseorang, menghambat seseorang untuk mengembangkan dirinya serta melanggar Pancasila yang ke 2 karena tidak menghargai hak dan martabat seseorang.

Indonesia merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi tentang hak asasi manusia maka di negara kita seorang anak mempunyai sebuah perlindungan yaitu hak untuk dilindungi dari kekerasan, penganiayaan, perundungan terutama di lingkungan sekolah untuk menciptakan suasana yang aman, tanpa memiliki rasa ketakutan agar dapat melakukan proses pembelajaran dengan baik.

Perlindungan hukum terhadap korban bullying di Indonesia diatur dalam beberapa regulasi seperti undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Namun, implementasi hukum ini masih sering menghadapi beberapa permasalahan seperti kurangnya kesadaran masyarakat akan hak-hak anak, pengawasan yang lemah di lingkungan sekolah, dan minimnya pendampingan bagi korban bullying.

Dalam situasi seperti ini, diperlukan langkah-langkah yang lebih menyeluruh untuk melindungi siswa dari pelaku bullying. Selain sebagai tempat belajar, sekolah juga seharusnya menjadi lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua siswa agar bisa berkembang dalam proses pendidikan mereka.

Penting bagi kita untuk memahami perlindungan hukum yang diberikan kepada korban bullying sehingga mereka dapat merasa aman dan hak-hak mereka terlindungi. Maka Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perlindungan hukum yang tersedia bagi korban bullying di Indonesia serta memberikan saran untuk meningkatkan upaya pencegahan serta penanganan kasus bullying dikalangan siswa agar bisa mengurangi kasus bullying tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah menggunakan metode penelitian hukum normatif dan kepustakaan. Menurut pendapat ahli, Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif merupakan penelitian pada dasar hukum, sistem dalam hukum, tingkat sinkronisasi hukum, dan perbandingan hukum (Ali, 2009).

Kemudian pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan dalam perundang-undangan, mengkaji regulasi seperti UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional, serta peraturan terkait lainnya. Penelitian ini menggunakan bahan sekunder yang diperoleh dari literatur hukum, jurnal, dokumen perundang-undangan, dan putusan pengadilan terkait kasus bullying.

Penelitian dengan menggunakan metode normatif atau kepustakaan sendiri merupakan sebuah aktivitas penelitian dan pengumpulan data yang berupa jurnal, dan peraturan undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan bullying agar bisa mendapatkan pembahasan dan penyelesaian dalam penelitian tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tindakan Bullying Yang Terjadi Di Lingkungan Sekolah Terhadap Siswa Atau Pelajar

Sejak tahun 1970, istilah “bullying” lebih umum digunakan untuk menggambarkan kekerasan dikalangan pelajar. Seorang siswa dapat disebut sebagai korban bullying ketika ia mengalami tindakan negatif secara berulang dari satu atau lebih siswa lainnya. Tindakan negatif ini mencakup berbagai bentuk, seperti melukai fisik maupun psikologis, yang dapat terjadi melalui tindakan seperti pemukulan, tendangan, atau dorongan, mencekik dan biasanya bertujuan untuk membuat korban merasa tidak nyaman.

Tindakan intimidasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik secara fisik, seperti mencekik, maupun secara verbal, seperti memanggil dengan nama-nama menghina, mengancam atau mengolok-olok. Selain itu, perilaku menjengkelkan, penyebaran rumor buruk, serta tindakan lain seperti ekspresi wajah atau gerakan tubuh yang merendahkan secara seksual juga termasuk dalam kategori ini. Yang tak kalah serius adalah pengucilan korban secara terus-menerus dari lingkungan sosialnya (Djuwita, 2006).

Bullying ini terjadi terhadap siswa yang lebih lemah dari pelakunya dan biasanya ini terjadi pada junior oleh senior karena dirinya merasa lebih berkuasa dan ingin dihormati oleh juniornya. Kekerasan yang biasanya mereka lakukan ialah seperti memukul, menjambak, meludahi, mengancam dan lain sebagainya dan biasanya mereka membulinya secara berkelompok.

Perilaku bullying adalah sebuah fenomena yang kompleks. Seorang anak tidak terlahir sebagai pembully, dan tingkah laku ini tidak diajarkan secara langsung kepada mereka. Sejumlah faktor berkontribusi pada perkembangan seorang anak menjadi seorang pembully. Berikut beberapa penyebab yang mempengaruhi munculnya karakter terhadap pelaku bullying di kalangan pelajar :

a. Hubungan keluarga

Faktor yang berasal dari orang tua di rumah, seperti kebiasaan memaki, membandingkan, atau melakukan kekerasan fisik dapat memiliki dampak besar bagi anak. Ketika anak menyaksikan perilaku semacam ini, mereka mulai menginternalisasi bahwa bahasa kekerasan adalah sesuatu yang wajar. Akibatnya, anak tersebut belajar bahwa bullying dapat dianggap sebagai metode yang sah dalam menjalin hubungan atau mencapai apa yang diinginkannya (Khadijah & Zahriani, 2021).

b. Teman sebaya

Dalam konteks teman sebaya dan lingkungan sosial, ada beberapa alasan yang mendorong pelaku bullying untuk melakukan tindakan tersebut antara lain (Agustin & Muhid, 2022):

- 1) Kecemasan dan perasaan inferior yang dialami oleh pelaku
- 2) Persaingan yang tidak sehat dan tidak realistis
- 3) Rasa dendam yang muncul akibat permusuhan, atau karena bullying pernah menjadi korban sebelumnya.
- 4) Ketidak mampuan untuk mengontrol emosi dengan cara yang positif.¹

c. Pengaruh media

Sebuah survei yang dilakukan oleh Kompas menunjukkan bahwa 56,9% anak-anak cenderung meniru adegan-adegan dari film yang mereka tonton. Mayoritas dari mereka meniru gerakan (64%), sementara sebagian lainnya meniru kata-kata yang diucapkan dalam film tersebut (43%) (Saripah, 2010).

¹ Rahma Nuraini, Op.cit, hal.47.

Pencegahan bullying di sekolah perlu dimulai segera, perlu dimulai segera, melibatkan peran aktif dari pemerintah, sekolah, orang tua, dan para pelajar itu sendiri. Langkah-langkah untuk mencegah bullying di lingkungan sekolah dapat dilakukan dengan memperbaiki hubungan interpersonal di antara individu yang ada di sekolah. Ini memerlukan interpretasi dari guru, orang tua, siswa dan juga orang dewasa lainnya yang berperan di dalamnya.

2. Perlindungan Hukum Bagi Korban Bullying Di Indonesia Menurut Undang-Undang

Indonesia merupakan negara hukum dimana negara memberikan jaminan perlindungan terhadap bangsa dan negaranya salah satunya diberikan kepada seorang anak yang menjadi korban bullying. Seorang anak yang mengalami kekerasan dalam kehidupannya wajib untuk dilindungi dan harus ditangani dengan segera maka dengan ini negara Indonesia menciptakan undang-undang perlindungan terhadap seorang anak. Berikut ini uraian tentang undang-undang perlindungan terhadap anak;

Dengan diadopsinya Konvensi hak-hak anak melalui keputusan presiden republik Indonesia Nomor 36 tahun 1990, pemerintah Indonesia telah mengakui dan berkomitmen untuk melindungi hak-hak anak. Hal ini menjadi dasar bagi kewajiban pemerintah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut, termasuk penyediaan perlindungan hukum yang diperlukan ((KPP-PA), 2020).

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 yang telah disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang selanjutnya mencakup segala tindakan yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi anak serta dikenal sebagai “Undang-Undang Perlindungan Anak”, menyatakan bahwa perlindungan hak-haknya. Tujuan dari perlindungan ini adalah agar anak dapat tumbuh dan berkembang, hidup dengan baik, serta berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia. Disamping itu, anak juga berhak mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, kekerasan fisik, psikis, dan seksual, serta risiko lain yang dapat membahayakan kesehatan mereka.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang perlindungan anak menetapkan bahwa ketentuan dalam pasal 9 ayat (1a) menyatakan, “ setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dalam lingkungan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dapat dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama siswa, maupun pihak lainnya. “dengan demikian, dapat dipahami bahwa di lingkungan sekolah adalah salah satu satuan pendidikan anak yang berhak dilindungi dari segala bentuk

kejahatan dan tindak pidana yang mungkin oleh guru, staf sekolah, rekan siswa/siswi, atau pihak lainnya.

Selanjutnya, dalam pasal 1 angka 33, Undang-Undang perlindungan anak juga merumuskan bahwa pasal 54 ayat (1) menyatakan, “setiap anak, baik didalam maupun di lingkungan satuan pendidikan, baik fisik maupun psikis, serta kejahatan seksual dan tindakan kriminal lainnya yang mungkin dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, rekan sesama peserta didik, maupun pihak lain.

Selanjutnya ayat (2) memberikan penjelasan bahwa perlindungan tersebut merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan masyarakat.

Pada Pasal 1 angka 47 Undang-Undang Perlindungan Anak, terdapat perubahan yang signifikan pada Pasal 69. Pasal tersebut menyatakan bahwa "Perlindungan Khusus bagi Anak yang menjadi korban Kekerasan fisik dan/atau psikis, seperti yang disebutkan dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i, dilakukan melalui dua upaya:

- a. Penyebarluasan dan sosialisasi mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan.
- b. Pemantauan, pelaporan, serta pemberian sanksi.

Dengan rumusan ini, anak yang menjadi korban kekerasan fisik atau psikis akan memperoleh perlindungan khusus, termasuk informasi dan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan khusus, termasuk informasi dan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dirancang untuk melindungi mereka dari tindak pidana kekerasan.

3. Pencegahan Kasus Bullying di Lingkungan Sekolah dan Cara Mengurangnya

Tindakan bullying terjadi karena ketidak seimbangan yang terjadi antara pembully dan korban adanya kelemahan dari korban bullying dan sifat ingin berkuasa dari si pelaku, sehingga menyebabkan terjadinya tindakan bulliyng.

Perilaku bullying perlu pencegahan salah satunya apabila terjadi pada linkunagan sekolah perilaku tersebut perlu adanya penanganan langsung oleh pihak sekolah agar tidak mengganggu proses belajar seorang anak. Sekolah sangat penting untuk adanya program pencegahan maupun program intervensi pemulihan yang melibatkan semua komponen yang terlibat dalam proses belajar mengajar di sekolah.

Berikut beberapa langkah paling ideal untuk mencegah terjadinya bullying adalah sebagai berikut:

- a. Mengajarkan kemampuan asertif, yakni kemampuan untuk menyampaikan pendapat atau opini dengan cara yang tepat. Ini termasuk juga kemampuan untuk secara tegas menolak tekanan yang datang dari pelaku bullying (Hasanah et al., 2022).
- b. Sekolah perlu meningkatkan kesadaran akan perilaku bullying, mengingat tidak semua anak memahami apa itu sebenarnya bullying (Victorynie, 2017). Selain itu, sekolah harus memiliki dan menjalankan kebijakan anti bullying yang jelas. Murid perlu merasa yakin bahwa jika mereka menjadi korban, mereka akan mendapatkan bantuan. Sementara itu, jika ada yang menjadi pelaku, sekolah harus bekerja sama dengan orang tua untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang ada.
- c. Memutus lingkaran konflik dan mendorong sikap kerja sama diantara anggota komunitas sekolah, tidak hanya diantara murid di level yang sama, tetapi juga antara murid dari berbagai tingkatan (Sulisrudatin, 2014).

Pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan terhadap anak atau bullying, khususnya jika berakibat fatal, tidak dapat dipandang sebelah mata. Konsep perlindungan anak seharusnya tidak menjadikan mereka kebal dari konsekuensi atas kesalahan yang telah dilakukan. Meskipun usia mereka masih muda, tindakan kekerasan yang dilakukan dapat berpengaruh besar terhadap dinamika kepribadian mereka. Oleh karena itu, pelaku bullying perlu dijatuhi hukuman yang dapat memberikan efek jera, sejalan dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak.

Selain itu, sekolah perlu diberi sanksi tegas untuk memutus rantai bullying dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, Komisi X DPR RI harus mendorong kementerian terkait untuk segera menyelesaikan kasus-kasus kekerasan antar anak dengan pendekatan yang terbaik. Selanjutnya, revisi Undang-Undang perlindungan anak yang telah lama tertunda juga harus segera dikaji kembali, dengan memasukkan materi-materi yang melindungi baik korban maupun pelaku kekerasan antar anak.

Hasil diskusi mengenai bullying yang diadakan oleh *The Center For The Betterment Of Education dan Save The Chirdren* di Jakarta pada 12 Januari 2010 menghasilkan beberapa solusi dan rekomendasi untuk mengurangi perundungan di Sekolah, antara lain (Verhaak & Imam, 1991):

- a. Melakukan sosialisasi mengenai pencegahan bullying kepada siswa, guru, orang tua, dan seluruh anggota komunitas akademik di sekolah
- b. Menerapkan peraturan di sekolah yang berfokus pada aspek pencegahan bullying

- c. Menyusun aturan anti bullying yang disepakati oleh siswa, guru, lembaga pendidikan, dan semua anggota komunitas akademik lainnya.
- d. Menegakkan aturan dan sanksi disiplin sesuai dengan kesepakatan antara lembaga pendidikan, siswa, guru, dan orang tua, serta mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.
- e. Membangun komunikasi dan interaksi yang baik antara seluruh anggota komunitas akademik.
- f. Meminta kepada Depdiknas untuk memasukkan elemen kurikulum pendidikan nasional yang sesuai dengan perkembangan kognitif anak dan siswa, sehingga dapat mencegah terjadinya kesulitan belajar.
- g. Mengadakan pendidikan bagi orang tua agar mereka dapat menerapkan pola asuh yang tepat.
- h. Mendesak Depdiknas untuk mencantumkan muatan kurikulum di institusi pendidikan guru yang mengakomodasi kebijakan anti bullying.
- i. Mengusulkan agar semua media cetak, elektronik, film, dan internet tidak memuat konten bullying, serta mendesak komisi penyiaran Indonesia (KPI) untuk lebih mengawasi siaran yang mengandung unsur bullying.
- j. Mendorong keudahan akses bagi orang tua, publik dan lembaga terkait keinstitusi pendidikan atau sekolah sebagai bentuk pengawasan untuk mencegah dan menyelesaikan kasus bullying, termasuk pembentukan pos pengaduan bullying.

Untuk mencegah anak menjadi pelaku bullying, penting bagi sekolah orang tua untuk memahami anak secara menyeluruh. Kunci utama dalam mencegah masalah disiplin dan bullying adalah menjalin hubungan yang baik dengan anak. Hubungan yang sehat akan membuat anak merasa nyaman dan percaya bahwa masalah apa pun yang dihadapinya dapat diselesaikan dengan bantuan orang tua dan guru. Dengan pendekatan ini, anak akan belajar untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang tepat.

KESIMPULAN

Jadi kesimpulannya ialah bullying yang terjadi di lingkungan sekolah merupakan masalah yang serius yang tidak hanya berdampak pada fisik tetapi juga berdampak pada psikologis, dan akademik siswa. Tindakan bullying, baik secara fisik maupun verbal sering kali disebabkan oleh faktor internal, seperti lingkungan keluarga, tekanan dari teman sebaya, dan pengaruh media. Kasus ini terjadi karena ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dan korban. Indonesia telah memiliki berbagai regulasi yang mengatur Perlindungan anak seperti didalam undang-undang nomor 35

tahun 2014 tentang perlindungan anak dan undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Regulasi ini menjamin perlindungan hukum bagi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan termasuk bullying. Namun, implementasi hukum sering sekali menghadapi kendala, seperti kurangnya kesadaran masyarakat, lemahnya pengawasan di lingkungan sekolah, dan minimnya pendampingan bagi korban.

Untuk mencegah tindakan bullying di sekolah, diperlukan langkah-langkah komprehensif yang melibatkan pemerintah, sekolah, orang tua, dan siswa. Langkah-langkah ini meliputi sosialisasi mengenai bullying, penerapan kebijakan anti bullying, pengawasan ketat terhadap lingkungan pendidikan, serta pemberian sanksi tegas kepada pelaku. Selain itu, sekolah terus mengintegrasikan nilai-nilai anti bullying ke dalam kurikulum pendidikan dan memastikan pola asuh yang tepat oleh orang tua.

Pentingnya hubungan yang baik antara anak, orang tua, dan guru juga menjadi kunci dalam mencegah terjadinya bullying. Melalui pendekatan yang mendukung dan penuh empati, anak dapat diajarkan untuk menyelesaikan konflik secara positif, sehingga tindakan bullying dapat diminimalkan. Dengan adanya kerja sama antar semua pihak diharapkan lingkungan sekolah menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anak untuk belajar dan berkembang secara maksimal

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, E. D., & Muhid, A. (2022). Efektifitas Pelatihan Emotion Regulation Untuk Menurunkan Bullying Behavior Pada Siswa: Literatur Review. *Diklat Review: Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Pelatihan*, 6(3), 215–219.
- Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Bunga, D. (2019). Analisis Cyberbullying Dalam Berbagai Perspektif Teori Viktimologi. *Vyavahara Duta*, 14(2), 48–63.
- Darma, H. (2018). Manajemen Peserta Didik. *Jurnal Serunai Administrasi Pendidikan*, 6(2). <https://doi.org/10.37755/jsap.v6i2.35>
- Djuwita, R. (2006). *Kekerasan Tersembunyi di Sekolah: Aspek-aspek Psikososial dari Bullying*. 29.
- Fikriana, A., & Hartantri, A. (2023). Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Bullying di Sekolah Menengah Pertama dalam Prosedur Siyasah. *Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik Dan Komunikasi Indonesia*, 2(1), 32–38.

- Hasanah, N., Simarmata, S. W., Magfiroh, S. H., & Juliantina, J. (2022). Pengaruh Hubungan Teman Sebaya Terhadap Perilaku Asertif Siswa Di Smks Putra Jaya Stabat. *Jurnal Serunai Bimbingan Dan Konseling*, 11(2), 53–57. <https://doi.org/10.37755/jsbk.v11i2.682>
- Ihkam, M. D., & Parwata, I. G. N. (2016). Tindak Pidana Cyber Bullying Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Kertha Wicara*, 9(11), 1–10.
- Ilahia, S. N. K., & Asisti, P. A. (2024). Fenomena Bullying di Kalangan Siswa dalam Perspektif Hukum dan HAM. *Jurnal Hukum Pendidikan*, 2(2), 1–22.
- Khadijah, K., & Zahriani, N. (2021). *Perkembangan Sosial Anak Usia Dini: Teori dan Strateginya*. Merdeka Kreasi.
- (KPP-PA), K. P. P. P. A. (2020). *Profil Anak di Indonesia*. <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/MzA0MA==>
- Maghfirah, S. (2016). Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia. *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 15(2), 213–221. <https://dx.doi.org/10.31958/juris.v15i2.501>
- Saripah, I. (2010). Model Konseling Kognitif Perilaku Untuk Menanggulangi Bullying Siswa (Studi Pengembangan Model Konseling pada Siswa Sekolah Dasar di Beberapa Kabupaten dan Kota di Jawa Barat Tahun Ajaran 2008/2009). *International Conference on Teacher Education; Join Conference UPI & UPSI Bandung*, 4.
- Sulisrudatin, N. (2014). Kasus Bullying Dalam Kalangan Pelajar (Suatu Tinjauan Kriminologi). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 5(2). <https://doi.org/10.35968/jh.v5i2.109>
- Verhaak, C., & Imam, R. H. (1991). *Filsafat Ilmu Pengetahuan*. Gramedia.
- Victorynie, I. (2017). Mengatasi Bullying Siswa Sekolah Dasar Dengan Menerapkan Manajemen Kelas Yang Efektif. *Pedagogik: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 5(I), 28–41. <https://doi.org/10.33558/pedagogik.v5i1.1273>